



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 339 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 315 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 599/PL.01.6-BA/3214/2023 tentang Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Dalam Rangka Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Rapat Umum Pada Pemilu Tahun 2024;

2. Surat Bupati Purwakarta Nomor Nomor D.01/3611-Pem/2023 tanggal 24 November 2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilaksanakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 atas izin pemilik lokasi/tempat dan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Pertemuan Terbatas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,


ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta
Nomor : 339 TAHUN 2023
Tentang : PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN PURWAKARTA

**LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWAKARTA**

I. Lokasi Kampanye untuk Pertemuan Terbatas:

No.	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT / GEDUNG PERTEMUAN	
1.	Purwakarta	a.	GOR Purnawarman Kelurahan Sindangkasih
		b.	Aula SKB Kelurahan Sindangkasih
		c.	Aula Kelurahan Ciseureuh
		d.	Aula Kelurahan Nagri Kaler
		e.	Aula Desa Citalang
		f.	Lapangan Futsal Perhutani, Kel. Ciseureuh
2.	Campaka	a.	Aula Desa Campakasari
		b.	Aula Desa Campaka
		c.	Aula Desa Cikumpay
		d.	Aula Desa Cijunti
		e.	Aula Desa Cijaya
3.	Jatiluhur	a.	Aula Desa Cisalada
		b.	Aula Desa Cilegong
		c.	Aula Desa Jatimekar
4.	Plered	a.	Aula Desa Plered
5.	Sukatani	a.	GOR Desa Cianting
6.	Darangdan	a.	GSG Desa Sawit
		b.	GSG Pamidangan, Desa Darangdan

7.	Maniis	a.	Aula Desa Tegaldatar
		b.	Aula Desa Sinargalih
8.	Tegalwaru	a.	Aula Desa Sukahaji
		b.	Aula Desa Citalang
		c.	Aula Desa Cisarua
		d.	Aula Desa Cadassari
9.	Wanayasa	a.	Aula Desa Wanayasa
		b.	Aula Desa Wanasari
		c.	Aula Desa Nangerang
10.	Pasawahan	a.	Aula Desa Margasari
		b.	Aula Desa Ciherang
		c.	Aula Desa Cihuni
11.	Bojong	a.	Aula Desa Kertasari
		b.	Aula Desa Cileunca
		c.	Aula Desa Sukamanah
		d.	Aula Desa Sindang Panon
12.	Babakancikao	a.	Aula Desa Cilangkap
		b.	GOR “Katineung”
13.	Bungursari	a.	Hotel Plaza, Kawasan BIC
		b.	Hotel Harper
		c.	Aula Desa Karangmukti
		d.	Aula Desa Bungursari
14.	Cibatu	a.	Aula Desa Cibatu
		b.	Aula Desa Cipinang
		c.	Aula Desa Ciparungsari
15.	Sukasari	a.	Aula Desa Kutamanah
		b.	Aula Desa Kertamanah
16.	Pondoksalam	a.	Aula Desa Situ
		b.	Aula Desa Parakansalam

		c.	Aula Desa Pondokbungur
		d.	Aula Desa Gurudug
17.	Kiarapedes	a.	Aula Desa Margaluyu
		b.	Aula Desa Cibeber
		c.	Aula Desa Mekarjaya
		d.	Aula Desa Ciracas
		e.	Aula Desa Parakan Garokgek
		f.	Aula Desa Pusakamulya
		g.	Aula Desa Sumbersari

II. Lokasi Kampanye untuk Rapat Umum:

III.

No.	WILAYAH KECAMATAN	TEMPAT PERTEMUAN	
1.	Purwakarta	a.	Lapang Sepakbola Purnawarman, Kel. Sindang Kasih.
		b.	Lapang Sepakbola Citalang, Desa Citalang.
		c.	Lapang Sepakbola MTsN, Kel. Purwamekar.
		d.	Lapangan Sahate, Kel. Nagri Tengah.
2.	Campaka	a.	Lapang Sepakbola Desa Benteng
		b.	Lapang Sepakbola Desa Cikumpay
3.	Jatiluhur	a.	Lapang Desa Cisalada
		b.	Lapang Desa Cilegong
		c.	Lapang Desa Cikao Bandung
4.	Plered	a.	Lapang Sepakbola Warung Kandang, Desa Plered
		b.	Lapang Sepakbola Binara, Desa Pamoyanan
5.	Sukatani	a.	Lapangan Sepakbola Desa Sukamaju
6.	Darangdan	a.	Lapangan bola Desa Neglasari
		b.	Lapangan bola Sempurnunggal, Desa Linggasari

		c.	Lapangan bola Desa Depok
		d.	Lapangan bola Desa Mekarsari
		e.	Lapangan Desa Nangewer
7.	Maniis	a.	Lapangan Alun-alun Maniis, Desa Citamiang
		b.	Lapangan Desa Tegaldatar
		c.	Lapangan Desa Gunung Karung
8.	Tegalwaru	a.	Lapangan Desa Warung Jeruk
		b.	Lapangan Desa Batutumpang
		c.	Lapangan Desa Pasanggrahan
		d.	Lapangan Desa Karoya
9.	Wanayasa	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Taringgul Tonggoh
		b.	Lapangan Sepakbola, Desa Babakan
		c.	Lapangan Sepakbola, Nangerang
		d.	Lapangan Sepakbola, Wanasari
		e.	Alun - alun Wanayasa, Desa Wanayasa
10.	Pasawahan	a.	Lapangan bola, Desa Margasari
		b.	Lapangan bola, Desa Pasawahan
		c.	Lapangan bola, Desa Selaawi
11.	Bojong	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Cileunca
		b.	Lapangan Sepakbola, Desa Sukamanah
		c.	Lapangan Sepakbola, Desa Pawenang
12.	Babakancikao	a.	Lapangan Sepakbola Pasarhewan, Desa Ciwareng
13.	Bungursari	a.	Lapangan Sepakbola, Desa Bungursari
14.	Cibatu	a.	Lapangan bola, Desa Cibatu
		b.	Lapangan bola, Desa Cipinang
15.	Sukasari	a.	Lapangan bola Ciawi Tali, Desa Kutamanah
		b.	Lapangan M. Duloh II Desa Kertamanah
		c.	Lapangan bola Desa Parungbanteng

16.	Pondoksalam	a.	Lapangan Desa Sukajadi
		b.	Lapangan Desa Tanjungsari
		c.	Lapangan Buper PANENJOAN, Desa Salammulya
17.	Kiarapedes	a.	Lapangan bola Desa Cibeber
		b.	Lapangan bola Desa Kiarapedes
		c.	Lapangan bola Desa Gardu
		d.	Lapangan bola Desa Parakan Garokgek
		e.	Lapangan bola Kp. Cipedes Desa Ciracas

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina